



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

**THOYIB IRFANI bin MUHADI PARNO**; Tempat/Tanggal lahir: Boyolali, 27 Desember 2000, (umur 21 tahun), jenis kelamin: laki-laki, Alamat di Candi Petak Rt./Rw. 003/004, Kelurahan/Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**.

**SITI NOVIA FITRIANA binti BISRI** ; Tempat/Tanggal lahir: Semarang, 15 Januari 2000, (umur 21 tahun), jenis kelamin: perempuan, alamat di Candi Petak Rt./Rw. 003/004, Kelurahan/Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**

**Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan Para Pemohon.

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan.

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 20 Mei 2022 dibawah Register Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Byl., yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perkara Perdata Permohonan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon (THOYIB IRFANI bin MUHADI PARNO dan SITI NOVIA FITRIANA binti BISRI) telah hidup rukun dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

- CINTYA RISQI AZALIA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur : 2 tahun, Tempat tanggal lahir : Boyolali, 22 Mei 2020.

3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon telah dimohonkan akta kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan telah terbit Akta Kelahiran Nomor : 3309-LT-13092020-0001 tertanggal 14 September 2020 dengan nama tertulis dan terbaca : CINTYA RISQI AZALIA.

4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca CINTYA RISQI AZALIA, diganti menjadi tertulis dan terbaca : AISYAH PUTRI.

5. Bahwa permohonan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dilakukan karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, Para Pemohon ingin menyesuaikan nama anak Para Pemohon yang tercantum dan tertulis di Kartu Keluarga (KK), KIA, Akta Kelahiran dan identitas lainnya.

6. Bahwa penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dimungkinkan asalkan Para Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali.

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 3309-LT-13092020-0001 tertanggal 14 September 2020 yang semula tertulis dan terbaca : CINTYA RISQI AZALIA, diganti menjadi tertulis dan terbaca : AISYAH PUTRI,
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran anak Para Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perkara Perdata Permohonan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 330903271200003 atas nama Thoyib Irfani, tertanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-1.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3322065501000002 atas nama Siti Novia Fitriana, tertanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-2.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas anak NIK: 3309036205200003 atas nama Cintya Risqi Azalia, tertanggal 24 Maret 2021, diberi tanda bukti P-3.
4. 1 (satu) lembar fotokopi surat Rekomendasi Perubahan Akta Kelahiran Nomor :474.1/139/4.9/2022 atas nama Cintya Risqi Azalia, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertanggal 18 Mei 2022, diberi tanda bukti P-4.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LT-13092020-0001 atas nama Cintya Risqi Azalia, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertanggal 14 September 2022, diberi tanda bukti P-5.
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/I/2020 antara Thoyib Irfani dan Siti Novia Fitriana, tertanggal 02 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, diberi tanda bukti P-6.
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No.3309032205200011 atas nama Kepala Kepala Keluarga Thoyib Irfani, tertanggal 25 Agustus

Halaman 3 dari 10 Putusan Perkara Perdata Permohonan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, diberi tanda bukti P-7.

8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Kepala Desa Genting Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, Nomor: 474/009/V/2022, diberi tanda bukti P-8.
9. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Thoyib Irfani, diberi tanda bukti P-9.

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1 sampai dengan P-9** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi MUHADI PARNO :**

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah menantu Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggaran Kabupaten Semarang, berdasarkan Kutipan Nikah Nomor:003/03/II/2020 tertanggal 02 Januari 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak bernama Cintya Risqi Azalia, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun, yang lahir di Boyolali 2 Mei 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai ganti nama untuk anaknya yang bernama Cintya Risqi Azalia tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama anaknya yang semula Cintya Risqi Azalia akan diganti menjadi Aisyah Putri, karena anak ini sering menderita sakit, seperti demam panas, kejang hingga mondok di Rumah Sakit;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengadakan tasyakuran untuk penggantian nama anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Aisyah Putri yang sekarang hendak digunakan memiliki arti dan doa agar kelak menjadi anak yang solehah;

2. **Saksi SHOLEH PRABOWO::**

Halaman 4 dari 10 Putusan Perkara Perdata Permohonan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Byl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggaran Kabupaten Semarang, berdasarkan Kutipan Nikah Nomor:003/03/II/2020 tertanggal 02 Januari 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Cintya Risqi Azalia, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun, yang lahir di Boyolali 2 Mei 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai ganti nama untuk anaknya yang bernama Cintya Risqi Azalia tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama anaknya yang semula Cintya Risqi Azalia akan diganti menjadi Aisyah Putri, karena anak ini sering menderita sakit, seperti demam panas, kejang hingga mondok di Rumah Sakit;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengadakan tasyakuran untuk penggantian nama anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Aisyah Putri yang sekarang hendak digunakan memiliki arti dan doa agar kelak menjadi anak yang solehah;
- Bahwa nama Aisyah Putri yang akan digunakan sebagai nama anak Para Pemohon tersebut adalah pemberian Saksi Muhadi Parno sebagai kakeknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Para Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anaknya yang semula bernama Cintya Risqi Azalia kemudian diganti menjadi Aisyah Putri;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, seperti kejang, demam hingga sempat mondok 3 (tiga) kali di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal – hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini.

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon Penetapan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10 Putusan Perkara Perdata Permohonan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Byl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar nama anak Para Pemohon yang semula Cintya Risqi Azalia diganti menjadi Aisyah Putri;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Boyolali memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Para Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007, dimana Bab II.A poin 6 Buku II Mahkamah Agung RI halaman 44 menyatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan berkaitan dengan :

1. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan (Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
2. Ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
3. Pengangkatan anak (Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
4. Perubahan nama (Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
5. Peristiwa Penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin (Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-7 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang kesemuanya tertera nama Para Pemohon yakni Thoyib Irfani dan Siti Novia Fitriana, telah terbukti bahwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Perkara Perdata Permohonan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Candi Petak Rt./Rw. 003/004, Kelurahan/Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, tindakan Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama bagi anaknya di Pengadilan Negeri Boyolali dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah layak dan patut permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari semula bernama Cintya Risqi Azalia menjadi Aisyah Putri untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

## Tentang Petitum Kesatu.

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari permohonan Para Pemohon ini adalah meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili permohonan ini mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mengenai status petitum kesatu tersebut, maka sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu status petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

## Tentang Petitum Kedua.

Menimbang, bahwa petitum kedua dari permohonan Para Pemohon ini adalah meminta agar nama anak Para Pemohon yang semula bernama Cintya Risqi Azalia, sejak permohonan ini dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, menghendaki namanya diubah menjadi Aisyah Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yakni saksi Muhadi Parno dan saksi Sholeh Prabowo, yang keduanya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari Cintya Risqi Azalia menjadi Aisyah Putri tersebut adalah karena menurut Para Pemohon, anak Para Pemohon sering menderita sakit seperti kejang dan demam panas, bahkan hingga harus mondok dirawat di Rumah Sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, Para Pemohon telah melaksanakan tasyakuran ganti nama bagi anaknya tersebut di rumah tempat tinggal Para Pemohon, dan setelah diganti namanya menjadi Aisyah Putri, anak Para Pemohon tersebut sudah tidak pernah sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti ditandai P-3 dan P-5, yang berupa Kartu Identitas Anak dan Kutipan Akta Kelahiran serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar nama anak Para Pemohon yang dipergunakan saat ini adalah Cintya Risqi Azalia, dan sejak permohonan ini dikabulkan, maka Para Pemohon menghendaki agar Pengadilan Negeri Boyolali mengesahkan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut menjadi Aisyah Putri;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas adalah adil dan wajar apabila nama anak Para Pemohon yang semula bernama Cintya Risqi Azalia sebagaimana tercantum di dalam bukti P-3 dan bukti P-5, yakni Kartu Identitas Anak dan Kutipan Akta Kelahiran diganti menjadi Aisyah Putri, sehingga dengan demikian petitum kedua permohonan Para Pemohon dikabulkan;

## **Tentang Petitum Ketiga.**

Menimbang, bahwa petitum ketiga permohonan Para Pemohon ini adalah agar memerintahkan Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sehingga dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 92 ayat 1, 2 dan 3, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama anak tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana ayat (2) tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali baru dapat mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, setelah Para Pemohon melaporkan salinan penetapan perubahan nama anaknya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum ketiga permohonan Para Pemohon ini patut untuk dikabulkan;

## Tentang Petitum Keempat.

Menimbang, bahwa petitum keempat permohonan Para Pemohon ini adalah agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Para Pemohon ini telah dikabulkan maka menjadi wajar dan selayaknya apabila seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini pantas untuk dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata seluruh petitum permohonan Para Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, sebagaimana petitum kesatu permohonan Para Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya, dari semula bernama **Cintya Risqi Azalia** menjadi **Aisyah Putri** sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor:3309-LT-13092020-0001 tertanggal 14 September 2020;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali agar dapat dibuat Catatan Pinggir tentang penggantian nama anak tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perkara Perdata Permohonan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Handayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

SRI HANDAYANI, S.H.

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

### Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Biaya Panggilan : Rp. —

Biaya sumpah Rp. 25.000,00

Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00

Materai Penetapan : Rp. 10.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perkara Perdata Permohonan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Byl.